



PUTUSAN

Nomor 426 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CENDANA BAJABAHARI, diwakili oleh **MARIO MEZZOFANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Bajabahari, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 138, Kota Kendari;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BASRI ONER, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum "Basri Oner, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Sukaria I Nomor 22, Kota Makassar, untuk sementara beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kompleks H. Anwar Nomor 280-C, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015, tempat kedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (Samping Jalan Pang Semangai) Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MAHMUD YUNUS, ST.**, jabatan Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker PJN Wilayah II, Provinsi Kalimantan Barat/Anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Subarkah Nomor 24, Pontianak, Kalimantan Barat;
2. **HERMAN, ST.**, jabatan Asisten Pengendalian dan Pengawasan Satker PJN Wilayah I, Provinsi Kalimantan Barat/Anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di
Jalan Rubini Nomor 2, Pontianak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.03.01/
POKJAULP– WIL.II.KB-2015/APBN/530 tanggal 17 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa ada pun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-
WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan
Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00;

Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek sengketa;

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juli 2015, maka sesuai
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat
keputusan Tergugat dimaksud;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata
usaha negara adalah, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan tersebut di atas langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat jelas sudah bersifat konkrit, individual dan *final* dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dinyatakan gugur/tidak lulus administrasi karena tidak memasukkan jaminan penawaran asli dalam mengikuti pelelangan proyek tersebut di atas, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut;

1. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dari 6 (enam) nama badan hukum perdata peserta pelelangan proyek tersebut, sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00, seperti diuraikan berikut;

Nomor 5 nama Perusahaan PT. Cendana Bajabahari;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dinyatakan gugur, tidak sesuai dengan dokumen pemilihan, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan sebagai pemenang pelelangan atas proyek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

C. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00, dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015



tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai penawar terendah dari 6 (enam) peserta rekana, dan sangat berpeluang sebagai pemenang tender proyek tersebut;

Bahwa apabila diberlakukannya:

1. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00, sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara karena terdapat selisih penawaran yang sangat signifikan antara penawaran Penggugat dengan penawaran pemenang pelelangan dan pemenang cadangan I., yaitu: Nilai HP/OE Rp. 24.934.340.000;

No.	Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Peringkat
1	PT. PUTRA SAMI JAYA (JO)– PT. AKAR PONDASI RIZKY	20.255.256.000	Pemenang
2	PT. RIYAN DASRI	20.807.300.000	Pemenang Cadangan I
3	PT. CENDANA BAJA BAHARI	18.579.831.000	Digugurkan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut sebelum perkara berkekuatan hukum tetap;

D. Alasan Dan Dasar Gugatan;

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ;
2. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00 dimaksud adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan ini yang menggurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, karena tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan :

- 1) PERATURAN PRESIDEN RI Nomor 4 TAHUN 2015, TANGGAL 16 JANUARI 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN Nomor 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
- 2) PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG E-TENDERING; -

Bahwa keputusan Tergugat *a quo* (Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau dan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00), tersebut pada pokoknya berisikan, yakni:

1. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang menggurkan Penggugat sebagai penawar terendah dari 6 (enam) peserta pelelangan proyek paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang memenangkan peserta pelelangan dengan penawaran yang jauh lebih tinggi daripada penawaran Penggugat;

Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *in casu*:

1. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00, yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asli adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dasarnya adalah:

- (1) Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015, Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 109 ayat (7) huruf a. menyatakan *Dalam pelaksanaan E Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
- b.dst..... ;

- (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *e-tendering*:

Pasal 4;

- (1) Secara umum pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b.dst.....;

Diajukannya gugatan ini sesuai dengan amanah Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penangguhan:

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan:

1. Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
2. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00; Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang:
 - 1) Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
 - 2) Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015 tentang :

- 1) Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
- 2) Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 Juni 2015 13:00;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pelelangan ulang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau-Sekadau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;

Objek Perkara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat pada huruf B halaman 2 dan 3 terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada huruf A halaman 2, yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015;
 - b. Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau tanggal 30 Juni 2015;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;



4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Objek Perkara *a quo* sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan Objek Perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terdapat beberapa unsur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang tidak terpenuhi sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Tentang Objek Perkara I (Berita Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015);

6. Bahwa Objek Perkara I Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berupa penetapan tertulis;

Tergugat tidak memberikan penetapan apapun dalam Berita Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015. Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dalam Berita Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015;

Dalam Berita Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015, tidak ada satu pun kata/kalimat yang menetapkan gugurnya Penggugat. Tergugat hanya memberi tanda silang (x) pada kolom Jaminan Penawaran Asli PT. Cendana Bajabahari tanpa menetapkan PT. Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelang Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau;

Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9 menyatakan : "*Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.*"

Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum pada Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, bukan pada Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015;

b. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Dalam Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 18 Mei 2015, Tergugat hanya memeriksa dan mencatat kelengkapan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa termasuk Penggugat;

Tergugat belum melakukan evaluasi terhadap Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut, sehingga belum ada Penyedia Jasa yang gugur pada Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 18 Mei 2015;

Dengan belum dilakukannya evaluasi serta belum adanya Penyedia Jasa yang gugur (termasuk Penggugat), membuktikan Berita Acara Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

c. Bersifat final;

Berita Acara Nomor KU.03.01/ POKJAULP-WIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tidak bersifat Final karena setelah terbitnya Berita Acara tersebut, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum menetapkan pemenang pelelangan, yaitu:

– Evaluasi Dokumen Penawaran, yang terdiri dari:

- Evaluasi Koreksi Aritmatik;
- Evaluasi Administrasi;
- Evaluasi Teknis;
- Evaluasi Harga;

– Evaluasi Dokumen Kualifikasi;

– Pembuktian Isian Kualifikasi;

– Penetapan Pemenang Pelelangan;

Tentang Objek Perkara II (Pengumuman Pemenang tanggal 30 Juni 2015);

7. Bahwa Objek Perkara II berupa Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau tanggal 30 Juni 2015 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Berupa penetapan tertulis;

Jika dicermati secara seksama, senyatanya tidak ada satu pun kata/kalimat dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) yang menetapkan gugurnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menetapkan PT. Putra Sami Jaya – PT. Akar Pondasi Rizky (JO) sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sanggau – Sekadau;

Secara yuridis, faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum pada Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, bukan dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II);

b. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Secara yuridis, Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015 (Objek Perkara II) tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena Objek Perkara II *a quo* bukan merupakan Penetapan Pemenang Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat; Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov. Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Sanggau - Sekadau, bukan Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 30 Juni 2015;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Objek Perkara I dan Objek Perkara II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Ketidacermatan Penggugat menjadikan Objek Perkara yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara menyebabkan PTUN Pontianak demi hukum tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK. Tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.336.500,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantara Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Juni 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 4 April 2016 pada Tanggal 18 Mei 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CENDANA BAJABAHARI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CENDANA BAJABAHARI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)